

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara**

Masjid Al-Falah Margoyoso berdiri sejak tahun 1930 yang pada mulanya merupakan Masjid yang hanya dengan satu lantai. Namun karena jumlah jamaah yang semakin banyak maka dilakukan pembangunan Masjid pada tahun 2016. Pembangunan masjid Al-Falah Margoyoso hingga saat ini masih berjalan dan kini bangunan masjid telah memiliki dua lantai. Masjid tersebut berdiri diatas tanah wakaf seluas 1.500 m<sup>2</sup>. Sumberdana yang diperoleh yaitu dari peti jum'at dan donatur yang memberikan sumbangan kepada masjid.

Organisasi pengurus Masjid Al-Falah Margoyoso dibentuk setiap 5 tahun sekali, organisasi pengurus saat ini dibentuk pada tahun 2014 dengan masa atau periode kepengurusan 2014 hingga 2019. Alasan utama didirikannya organisasi pengurus masjid Al-Falah yaitu agar pengelolaan masjid lebih jelas kepengurusannya, pengurus dibagi menjadi tiga bagian, yaitu petinggi desa margoyoso, sesepuh dan nadhir sebagai penasehat, pengurus masjid dan karyawan yang dipekerjakan oleh pihak takmir untuk membantu dalam pengelolaan masjid. Sedangkan tujuan dari terbentuknya pengurus masjid Al-Falah margoyoso adalah terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT.

Anggota takmir masjid Al-Falah Margoyoso bekerja secara sukarela atau tidak mendapat gaji, karyawan masjid mendapatkan gaji dari pihak takmir yang berasal dari peti jum'at atau kas masjid. Masjid berada di kawasan pemukiman warga dan pondok pesantren, yang terletak di desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Program kegiatan yang dijalankan oleh organisasi masjid bersifat tradisional berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunah. Tidak ada suatu peraturan yang mengikat dalam proses pengelolaan masjid, semua yang dilakukan oleh pengurus masjid berjalan dengan mengalir. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Malikhhan, hal itu dilakukan karena unsur kepercayaan oleh para pengurus masjid.

#### **4.2 Praktik Akuntabilitas pada Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara**

Semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan organisasi sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban secara horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Pertanggungjawaban harus dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal secara periodik maupun insidental. Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2006:21), Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan.

#### 4.2.1 Praktik Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara

Pada hakekatnya sulit untuk mengukur mengenai tingkat kejujuran, karena kedalaman hati seseorang bahwa dia melakukan kejujuran atau tidak hanya Allah yang tahu (Nurlailah dkk, 2014). Akan tetapi melalui pengawasan dan atura-aturan yang diberlakukan secara tegas dapat membantu seseorang untuk dapat transparan dan akuntabel. Menurut Abidin (2003), Akuntabilitas hukum terkait dengan dengan adanya suatu jaminan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dalam pelayanan publik, antara lain:

- a. Semua mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan kepada ketentuan yang mengaturnya.
- b. Setiap penyimpangan harus diproses dan diberi sanksi (*punishment*) menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat melahirkan efek jera bagi pelakunya. Namun pada saat yang sama yang berprestasi harus pula diperhatikan penghargaan

(*reward*) untuknya, sehingga termotivasi untuk bekerja lebih baik.

Berdasarkan dengan akuntabilitas hukum dalam pelayanan publik, masjid Al-Falah Margoyoso belum mempunyai ketentuan peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Zamroni, S.E., M.Si. selaku ketua pengurus masjid Al-Falah Margoyoso:

“Untuk sementara ini belum ada peraturan penyelenggaraan, selama ini pedoman aturan berdasarkan pada kebiasaan dalam organisasi.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa selama ini organisasi pengurus masjid Al-Falah Margoyoso menyelenggarakan suatu bentuk pelayanan atas dasar tradisi yang dijalankan oleh organisasi dengan berasaskan Islam, seperti sholat jum'at, pengajian malam rabu, pengajian jum'at subuh, pengajian ahad subuh, dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Meski demikian, masjid Al-Falah Margoyoso sudah resmi terdaftar pada kementerian agama RI melalui surat keterangan nomor : 3591/Kk.11.20/6/BA.01/01/2017 dengan nomor id : 01.4.14.20.13.000008 (lampiran 13).

Selain itu, dalam akuntabilitas hukum juga mengatur tentang penghindaran penyimpangan berupa sistem reward dan punishment bagi pelaku organisasi, dalam hal ini masjid Al-falah Margoyoso belum memiliki peraturan mengenai sistem

*punishment* dan *reward*. Selain itu, cara menghindari penyimpangan dalam akuntabilitas hukum adalah dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan seperti audit, dalam hal ini masjid Al-Falah Margoyoso juga belum melakukan audit secara formal dalam upaya penghindaran penyimpangan. Namun, pihak masjid bersedia dan terbuka jika akan dilakukannya proses audit. Upaya organisasi pengurus Masjid Al - Falah Margoyoso untuk menghindari sebuah praktik yang tidak sehat yaitu dengan melakukan *planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating* yang dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari penyimpangan.

Hal ini terlihat bahwa, masjid Al-Falah Margoyoso belum mempunyai akuntabilitas hukum. Namun demikian, selama ini tidak pernah ada kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Ibu Mariyatun salah satu jama'ah masjid Al - falah Margoyoso :

“Selama ini tidak pernah ada penyimpangan baik wewenang maupun keuangan yang dilakukan pengurus”

Hal senada juga disampaikan oleh 4 narasumber lainnya, yaitu bapak H. Zamroni, S.E., M.Si. selaku ketua pengurus masjid Al –Falah Margoyoso, bapak Malikhan selaku sekretaris masjid Al-Falah Margoyoso dan 2 jama'ah lain masjid Al-Falah margoyoso. Tidak adanya penyimpangan yang dilakukan pengurus masjid Al-Falah menandakan bahwa pengurus masjid

Al-Falah melakukan kejujuran dalam mengemban amanah yang diberikan masyarakat kepada pengurus masjid Al-Falah Margoyoso.

#### **4.2.2 Praktik Akuntabilitas Program Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara**

Akuntabilitas program berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi melahirkan sebuah program yang mengacu pada strategi dalam pencapaian visi, misi organisasi (Endang, 2017). Organisasi sektor publik seharusnya mampu mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program – program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Menurut Mahsun (2008; 203), prinsi-prinsip akuntabilitas program kerja yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Adanya komitmen pimpinan dan semua staf yang bersangkutan dalam melahirkan suatu program.
- 2) Dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya yang ada.

Dalam akuntabilitas program terkait komitmen yang

melahirkan suatu program, masjid Al - Falah Margoyoso memiliki komitmen tinggi dalam menciptakan suatu program kegiatan yaitu membuat suasana masjid menjadi semarak dan jamaah masjid menjadi banyak. Komitmen tersebut membentuk program kegiatan seperti, pengajian rutin malam rabu, pengajian rutin jum'at subuh, pengajian rutin ahad subuh, pelaksanaan sholat jumat, PHBI dan kegiatan lainnya yang terbentuk secara mengalir berdasarkan tradisi yang sering dilakukan oleh umat Islam. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan bapak H. Zamroni, S.E., M.Si. selaku ketua pengurus Masjid Al-Falah Margoyoso :

“Komitmen kami sangat tinggi dalam membuat suasana masjid menjadi semarak dengan kegiatan – kegiatan yang kami adakan misalnya pengajian malam rabu, pengajian jum'at subuh, pengajian ahad subuh, dan peringatan hari besar islam.”

Hal ini juga dikonfirmasi oleh 3 jama'ah masjid Al-Falah Margoyoso. Berikut pernyataan bapak hajir selaku jama'ah masjid Al-Falah Margoyoso terkait komitmen pengurus masjid dalam menciptakan program :

“Komitmennya sangat baik dalam menciptakan program membuat jama'ah masjid semakin banyak melalui pengajian malam rabu, pengajian jum'at subuh, pengajian ahad subuh, dan peringatan hari besar islam.”

Komitmen organisasi pengurus Masjid Al-Falah Margoyoso terbentuk dari sebuah visi yaitu “Menjadi masjid yang mandiri sebagai wadah pembinaan umat muslim, pengembangan dan



Sumber : Masjid Al-Falah Margoyoso

Tabel 4.1 Jadwal Rencana Program Kerja Pengurus Masjid Al-Falah Margoyoso

Data program berisikan perencanaan kegiatan yang disusun secara tertulis berdasarkan periode waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Jenis kegiatan yang dilakukan terkait dengan perbaikan sarana untuk pengelolaan masjid dan kegiatan – kegiatan yang bersifat tradisional yang dijalankan oleh umat Islam seperti pengajian – pengajian dan Peringatan Hari Besar Islam.

Selain itu dalam akuntabilitas program, masjid Al-Falah Margoyoso juga belum mempunyai ketentuan terkait dengan penggunaan sumberdaya baik kas maupun aset. Berikut pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak H. Zamroni, S.E., M.Si. selaku ketua pengurus masjid:

“Penggunaan sumberdaya tergantung pada kebutuhan, apabila program terencana secara detail dimusyawarahkan pengurus untuk mendapat persetujuan atau pengesahan. Jika kegiatan mengalir dalam pelaksanaan penggunaan sumberdaya membutuhkan apa tinggal mengutarakannya kepada bendahara.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada ketentuan peraturan secara tertulis dalam penggunaan sumberdaya. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari ketua pengurus masjid mengungkapkan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya, pengurus masjid Masjid Al - Falah Margoyoso merumuskan melalui musyawarah pengurus masjid, dimana musyawarah takmir

berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada Masjid Al-Falah Margoyoso, sehingga kebutuhan sumberdaya mendapatkan pengawasan dari semua pihak. Pengawasan sumberdaya berupa kas, khususnya pengeluaran kas dilakukan dengan penyerahan kwitansi kepada bendahara masjid yang nantinya akan dilaporkan kepada sekretaris untuk disimpan bukti kwitansinya dan dicatat pada laporan keuangan masjid. Pengawasan sumberdaya asset dilakukan dengan melakukan pencatatan kekayaan sumberdaya oleh pengurus masjid Al-Falah Margoyoso seperti pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Iventaris Masjid Al-Falah Margoyoso**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
1.	AC	4	buah	baik
2.	Speaker / TOA	8	buah	baik
3.	Microphone	4	buah	baik
4.	Mixer Amplifier	1	buah	baik
5.	Bedug	1	buah	baik
6.	Mimbar	1	buah	baik
7.	Kursi Mimbar	1	buah	baik
8.	Al-Quran	25	buah	baik
9.	Buku Yasin	30	buah	baik
10.	Karpet Sajadah	20	buah	baik
11.	Peti Jum'at	3	buah	baik
12.	Papan Pengumuman	1	buah	baik
13.	Genset	1	buah	baik
14.	Mukena	25	buah	baik

Dengan adanya pencatatan sumberdaya asset berupa daftar inventaris (lampiran 10) mempermudah dalam proses monitoring atau

pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan sumberdaya serta memantau kelayakan inventaris.

#### **4.2.3 Praktik Akuntabilitas Proses Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara**

Akuntabilitas proses harus menyajikan penjelasan mengenai kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Endang (2017), Pengurus organisasi yang akuntabel tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Prosedur administrasi antara lain :

- 1) Pembagian dan pengarahan kerja, yang terdiri dari :  
adanya pendelegasian wewenang, uraian tugas, rapat pimpinan dan pengurus organisasi yang dilaksanakan secara periodik.
- 2) Kecukupan sistem informasi manajemen. terdiri atas:  
Pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengurusan, data program kegiatan, data keuangan), serta kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi.

Akuntabilitas proses terkait pembagian dan pengarahan


kerja, masjid Al-Falah Margoyoso yang pertama meliputi pendelegasian wewenang dan uraian tugas serta periodisasi rapat.

### 1. Pendelegasian wewenang dan uraian

Pendelegasian tugas dan wewenang dilakukan pada rapat seperti yang disampaikan oleh bapak H. Zamroni, S.E., M.Si. selaku ketua pengurus masjid mengenai pembagian dan pengarahannya:

“Pembentukan panitia kegiatan dilakukan oleh pengurus harian masjid melalui musyawarah dalam rapat pada H -2 bulan. Sebagian panitia merupakan pengurus harian masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara. Dan dilakukan pembagian dan pengarahannya kerja seperti uraian tugas.”

Pendelegasian wewenang dan uraian tugas disusun dalam rapat pengurus masjid. Dapat dilihat dari gambar tergambar jelas pendelegasian wewenang dan uraian tugas dari hasil rapat.



Sumber : Masjid Al-Falah Margoyoso

Gambar 4. 1 Uraian Tugas Panitia Qurban pada Rapat Pembentukan Panitia

## 2. Periodisasi Rapat


Rapat untuk pembentukan panitia dilakukan H -2 bulan dari sebelum kegiatan atau program dilakukan. Sedangkan periodisasi rapat yang dijalankan pengurus Masjid Al - Falah Margoyoso dilakukan 3 bulan sekali. Akan tetapi ketika pembangunan masjid mulai berjalan rapat dilakukan seminggu sekali yang dilakukan pengurus harian masjid, panitia pembangunan masjid serta perwakilan kelompok masyarakat desa margoyoso. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Malikhan selaku sekretaris masjid :

“Ada rapat pengurus secara periodik, dilakukan 3 bulan sekali. Namun karena pembangunan masjid rapat dilakukan seminggu sekali.”

Rapat yang dilakukan panitia pembangunan masjid selain menyalurkan sumbangan untuk pembangunan kepada panitia pembangunan masjid juga dilakukan pembahasan perkembangan pembangunan serta guna menyampaikan laporan pertanggungjawaban panitia pembangunan secara tertulis. Rapat panitia pembangunan dimulai dengan doa kemudian pengumpulan sumbangan untuk dilakukan perhitungan bersama panitia pembangunan dan pengurus masjid dan penyampaian laporan keuangan

pembangunan masjid periode 1 minggu yang meliputi kas masuk yang berasal dari donatur (nama dan jumlah sumbangan) serta belanja masjid untuk pembangunan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait laporan keuangan dan kebijakan yang dilakukan panitia pembangunan kemudian istirahat makan bersama dilanjutkan dengan penutupan dengan mengungkapkan kesimpulan rapat.

Akuntabilitas proses pada masjid Al-Falah Margoyoso yang kedua merupakan kecukupan informasi manajemen yang meliputi data struktur kepengurusan, data program kegiatan, data keuangan. Berikut gambar data struktur organisasi pengurus masjid Al-Falah Margoyoso :



Sumber : Masjid Al-Falah Margoyoso

Gambar 4. 2 Struktur Pengurus Masjid Al-Falah Margoyoso

Anggota pengurus masjid Al-Falah Margoyoso ditetapkan setiap 5 tahun sekali melalui musyawarah dengan mengundang seluruh komponen masyarakat desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Kepengurusan anggota pengurus masjid sekarang ini ditetapkan pada tahun 2014 dengan periode masa jabatan 2014 hingga 2019.

Selain itu kecukupan informasi manajemen pada akuntabilitas proses juga terkait dengan program kegiatan, seluruh program kegiatan yang telah dirancang oleh organisasi pengurus Masjid Al - Falah Margoyoso berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah di tetapkan. Berikut pernyataan dari sekretaris masjid Al-Falah Margoyoso, bapak Malikhan :

“Alhamdulillah, hingga sekarang ini hasil program selalu sesuai pada perencanaan awal baik dari segi waktu maupun biaya.”

Jika kebanyakan masjid di Indonesia selalu terkendala dana pada program pembangunan maupun kegiatan program yang akan dilaksanakan. Namun, hal itu tidak berlaku pada masjid Al-Falah Margoyoso karena masjid Al-Falah Margoyoso, program renovasi masjid yang sudah direncanakan dan dijalankan pada tahun 2016 ini tetap berjalan lancar hingga saat ini karena kekompakan panitia pembangunan masjid dengan warga desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ini dalam rangka menyelesaikan

renovasi masjid selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan dengan memberikan sumbangan setiap seminggu sekali melalui rapat panitia pembangunan masjid. Selama ini tolok ukur yang dijadikan pedoman masjid Al-falah Margoyoso dalam pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan yang dijalankan organisasi pengurus Masjid Al - Falah Margoyoso yaitu pada program yang berjalan dengan lancar dan sesuai rencana awal baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan.


Selain itu kecukupan informasi manajemen pada akuntabilitas proses juga terkait dengan data keuangan, sebelum tahun 2016 organisasi pengurus masjid Al-Falah Margoyoso membuat Laporan keuangan secara manual dengan pencatatan yang dilakukan secara tertulis dalam buku kas harian masjid. Setelah tahun 2016 dilakukan pencatatan menggunakan komputer yaitu dengan Microsoft Excel, seperti pada gambar berikut :

 <b>PENGURUS MASJID AL FALAH MARGOYOSO KALINYANATAN JEPARA</b>				
<b>KEUANGAN HARIAN MASJID AL FALAH MARGOYOSO BELANJA JANUARI 2017</b>				
NO	TANGGAL	PERINCIAN	CANG MASEK	CANG KELUAR
<b>A. PENDAPATAN</b>				
1	31-12-2016	Saldo + Per 31 Desember 2016	19.112.000	
2	06-01-2017	Per. Jam'at Lagi	949.000	
3	13-01-2017	Per. Jam'at Plus	705.000	
4	20-01-2017	Per. Jam'at Sore	474.000	
5	27-01-2017	Per. Jam'at Pagi	593.000	
<b>B. BELANJA</b>				

Sumber : Masjid Al-Falah Margoyoso

Gambar 4. 3 Pembuatan Laporan Keuangan pada Komputer

Namun sebelum dilakukan pencatatan pada komputer dilakukan pencatatan tertulis oleh sekretaris masjid Al-Falah Margoyoso dalam buku kas harian (lampiran 6) yang disertai bukti transaksi jika dilakukan pengeluaran yang diakumulasi perbulannya. Seperti pada gambar berikut :



Sumber : Masjid Al-Falah Margoyoso

Gambar 4. 4 Buku Kas Harian Masjid Al - Falah Margoyoso

Pencatatan keuangan yang dilakukan masjid Al-Falah Margoyoso dilakukan dengan mengutamakan pencatatan atas pendapatan yang diterima atau uang masuk dan pencatatan pengeluaran berupa belanja masjid. Sumber pemasukan masjid berasal dari peti jum'at dan sumbangan rutin warga desa

Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara setiap seminggu sekali. Sedangkan pengeluaran masjid yang rutin terjadi misalnya rekening listrik dan gaji merbot serta biaya lain untuk kegiatan dicatat dengan nama akun “belanja” biasanya disertai dengan bukti transaksi yang disimpan bersama dengan catatan pada periode bulan tersebut. Dalam pencatatn keuangan, Masjid Al-Falah Margoyoso tidak memiliki neraca. Meski demikian untuk mengetahui asset dapat dilihat melalui daftar inventaris (lampiran 10). Daftar iventaris masjid juga menyertakan bagaimana kondisi asset sehingga mempermudah pengurus untuk memantau kelayakan asset, adapun asset yang tercantum dalam inventaris adalah berupa peralatan baik peralatan elektronik maupun peralatan untuk ibadah. Jika peralatan rusak dan tidak dapat terpakai maka seksi perlengkapan akan merubah pencatatan daftar inventaris. Namun, jika peralatan rusak dan masih dapat diperbaiki maka peralatan tersebut di perbaiki dengan melakukan pencatatan akuntansi reparasi peralatan pada buku harian masjid yang disertai dengan kwitansi atau nota reparasi. Untuk asset berupa tanah dan bangunan, pengurus masjid menyimpan bukti sertifikat tanah wakaf yang disimpan dimasjid bersama dokumen lainnya. Selain pencatatan keuangan pengurus harian majid, pencatatan keuangan dilakukan oleh panitia pembangunan masjid seperti pada gambar berikut :

**PANITIA PEMBANGUNAN**  
**MASJID AL FALAH**  
**MARGOYOSO KALINYAMATAN JEPARA**

Alamat : Margoyoso RT 02/02 Kalinyamatan Jepara. Phone : (0291) 755750 / 08194142762 / 0812203054  
Bank's BNI : 224003003339501 0/N : 0456729251

**LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN**  
**MINGGU 108 , TANGGAL 24 - 31 AGUSTUS 2018**

NO	TANGGAL	URAIAN	UANG MASUK	UANG KELUAR
1	24/08/2018	Jariyah Jamiyah Al Barjanji Pimp. Hj. Faridah	500.000	
2		Jariyah K. Nurul Musyafa' dkk	6.000.000	
3		Jariyah Hamba Allah	1.655.000	
	24/08/2018	Kelompok H. Fatkhuri dan Roziqin Rp,-		
	24/08/2018	Kelompok H. Mustajib - H. M. Huda Rp 825.000,-		
4		Jariyah H. Lukman	50.000	
5		Jariyah Ahmad Zein	50.000	
6		Jariyah Chandra	50.000	
7		Jariyah Agus	25.000	
8		Jariyah Nur Cahyo	200.000	
9		Jariyah Agus Widiyanto	30.000	
10		Jariyah Mustain	20.000	
11		Jariyah Nur Rohmat	20.000	
12		Jariyah Hilman	30.000	
13		Jariyah H. Effendi	100.000	
14		Jariyah H. Amin Fatah	200.000	
15		Jariyah Hj. Munjarofah	50.000	
	24/08/2018	Kelompok Khoirun - Achari Rp 1.175.000,-		
16		Jariyah Ramidi	100.000	
17		Jariyah Sucipto	25.000	
18		Jariyah H. Sholeh	100.000	
19		Jariyah Hj. Muadlifah	50.000	
20		Jariyah Roni	20.000	
21		Jariyah Nur Huda	30.000	
22		Jariyah Edi	10.000	

Sumber : Masjid Al-Falah Margoyoso

Gambar 4. 5 Laporan Pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Masjid

Pada laporan tersebut dapat dilihat bahwa sekretaris masjid Al-Falah mencatat nama donatur dan jumlah sumbangan yang diberikan kepada masjid Al-Falah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka penyampaian informasi keuangan serta menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Data organisasi yang terdiri dari struktur kepengurusan, data program, serta data keuangan pada saat pembangunan masjid berlangsung hanya disimpan oleh pihak internal organisasi

pengurus masjid. Namun pihak masjid bersedia memberikan informasi ketika ada pihak luar yang mempertanyakan mengenai kinerja organisasi dalam pengelolaan masjid Al-Falah Margoyoso.

#### **4.2.4 Praktik Akuntabilitas Kebijakan Masjid Al-Falah Margoyoso**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari para pengurus organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi dilandasi kesepakatan dan pertimbangan seluruh anggota organisasi dalam membuat suatu kebijakan (Endang, 2017). Kebijakan tersebut harus didokumentasikan agar jelas dan bisa dijadikan pedoman yang diterapkan organisasi secara konsisten. Organisasi juga harus menyiapkan kebijakan yang jelas mengenai cara dalam mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada pihak – pihak yang berkepentingan (Sutedjo, 2009).

Kebijakan organisasi pengurus masjid Al-falah Margoyoso dilakukan secara lisan dan belum disahkan secara resmi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi periodisasi rapat dan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas kebijakan pada masjid Al-Falah Margoyoso terkait periodisasi rapat terjadi ketidakkonsistenan mengenai kebijakan rapat organisasi pengurus masjid Al-Falah Margoyoso yang dilakukan 3 bulan. Hal ini seperti yang diungkap bapak H. Zamroni, S.E., M.Si. selaku ketua pengurus masjid Al-Falah Margoyoso :

“Rapat organisasi pengurus masjid 3 bulan sekali. Namun karena pembangunan masjid rapat dilakukan seminggu sekali.”

Konsistensi kebijakan rapat 3 bulan sekali organisasi pengurus masjid Al-Falah Margoyoso selama renovasi pembangunan masjid tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan fokus pada pembangunan renovasi pembangunan masjid sehingga dilakukan rapat panitia pembangunan seminggu sekali yang berimbas pada berhentinya rapat organisasi pengurus masjid 3 bulan sekali. Meski demikian, sesekali rapat panitia pembangunan masjid digabung dengan rapat pengurus harian masjid.

Akuntabilitas kebijakan, masjid Al-Falah Margoyoso terkait kebijakan kedua yaitu kebijakan pertanggungjawaban laporan keuangan berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Berikut pernyataan bapak Malikhan selaku sekretaris masjid Al-Falah Margoyoso terkait kebijakan penyampain laporan

pertanggungjawaban pada masjid Al-Falah Margoyoso :

“Ada, melaporkan keuangan setiap rapat dalam bentuk buku harian yang disertai dengan bukti transaksi. Selain itu, pengurus harian masjid melaporkan pertanggung jawaban laporan keuangan setahun sekali. Sedangkan panitia melaporkan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepanitiaan.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pada masjid Al-Falah Margoyoso yang pertama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi pengurus masjid setiap setahun sekali secara tertulis dalam bentuk buku pertanggungjawaban laporan keuangan pengurus Masjid Al-Falah Margoyoso berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya hal ini sesuai dengan temuan dokumen terkait laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus masjid (lampiran 4, 5 & 6). Kebijakan yang kedua terkait kebijakan pertanggungjawaban panitia yang dibentuk pengurus masjid pada akhir masa jabatan yaitu pertanggungjawaban panitia idul adha berupa buku laporan pertanggungjawaban panitia qurban masjid Al-Falah Margoyoso dan laporan pertanggungjawaban panitia pembangunan, berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini, sesuai dengan temuan dokumen laporan pertanggungjawaban panitia pembangunan masjid (lampiran 8) serta temuan dokumen laporan pertanggung jawaban panitia pembangunan berupa laporan keuangan mingguan yang meliputi uang masuk dengan penjelasan nama donatur dan jumlah sumbangan serta uang keluar yang

meliputi belanja masjid untuk pembangunan (lampiran 7).

#### **4.3 Praktik Transparansi Masjid Al-Falah Margoyoso Kalinyamatan Jepara**

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi aktivitas entitas publik yang dapat diakses oleh publik. Transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat dapat mengetahui tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya (Endang, 2017).

Menurut Effendi (2009:45), Prinsip pokok pelaksanaan transparansi adalah sebagai berikut:

1. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan serta hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir
2. Menyediakan informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai segala aktifitas – aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.

3. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja maupun kegiatan yang lebih baik dan terarah.

Pengurus masjid Masjid Al - Falah Margoyoso tidak mempunyai suatu pedoman dasar dalam pelaksanaan transparansi. Namun, ada jaminan kemudahan yang diberikan oleh pihak masjid ketika ada pihak luar yang mempertanyakan mengenai informasi hasil kinerja masjid. Seperti halnya pernyataan dari Bapak H. Zamroni, S.E., M.Si. sebagai berikut:

“Kami sangat menjamin, sangat mudah dan tidak ada yang menutupi maupun menghalangi untuk mendapatkan informasi masjid baik kegiatan maupun keuangan. Jika ada yang mencari informasi kami melayani dengan senang hati.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus masjid Masjid Al - Falah Margoyoso telah berupaya untuk transparan atas hasil dari kinerja yang telah dilakukan. Untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dengan mendatangi nadhir atau ketua pengurus masjid, kemudian ketua pengurus masjid atau nadhir akan mencarikan data yang diperlukan melalui salah satu pengurus masjid yang terkait dengan data tersebut.

Praktik transparansi pengelolaan masjid Al-Falah Margoyoso pada sebelum bulan juni 2016 atau sebelum dilakukan pembangunan dilakukan dengan menempel pengungkapan program, aktivitas pengurus masjid dan laporan keuangan pada papan pengumuman masjid. Namun, setelah

dilakukan renovasi masjid pada bulan juni 2016 bentuk transparansi aktivitas kegiatan serta laporan keuangan masjid Al-Falah Margoyoso dilakukan secara lisan pada sebelum khotbah jum'at.

Selama proses renovasi, visi, misi dan tujuan yang dijadikan pedoman dalam perancangan program organisasi serta susunan kepengurusan dan bentuk perencanaan program kegiatan pengurus masjid Masjid Al-Falah Margoyoso hanya disimpan oleh pihak internal organisasi. Kondisi keuangan organisasi masjid dipublikasikan dalam bentuk pengumuman secara lisan mengenai jumlah uang masuk pada sebelum khotbah jum'at dan penyampaian secara tertulis dan juga lisan mengenai jumlah uang masuk beserta nama donatur dan jumlah sumbangan dan juga pengeluaran berupa belanja masjid untuk pembangunan masjid Al-Falah Margoyoso (lampiran 7) pada rapat panitia pembangunan masjid Al-Falah Margoyoso yang dilaksanakan seminggu sekali yang dihadiri oleh pengurus masjid dan kelompok – kelompok perwakilan desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara tertulis akan lebih mempermudah dalam proses evaluasi untuk menilai kinerja organisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak masjid sebagai bentuk dari keterbukaan kepada publik.